

Nomor Surat	S-02383/BEI.PP1/03-2021
Lampiran	0
Perihal	Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek

Kepada Yth.

Direksi PT Pollux Investasi Internasional Tbk.

Volatilitas Transaksi

Dengan hormat,

Berdasarkan pemantauan kami terhadap aktivitas transaksi efek PT Pollux Investasi Internasional Tbk., dengan inikami informasikan bahwa telah terjadi fluktuasi harga dan aktivitas transaksi efek perseroan, sebagai berikut :

1. Harga ditutup meningkat sebesar Rp230 atau 24,87% dari harga penutupan hari bursa sebelumnya pada Rp925 menjadi Rp1.155.
2. Aktivitas transaksi meningkat menjadi sebanyak 464.500 saham dengan frekuensi 305 kali dibandingkan hari bursa sebelumnya sebanyak 274.000 saham dengan frekuensi 225 kali.

Atas dasar hal tersebut, kami mohon penjelasan tertulis dari Perseroan untuk diumumkan kepada publik mengenai hal-hal sebagai berikut:

1.	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?
2.	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004
3.	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
4.	Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
5.	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Mohon tanggapan Perseroan agar disampaikan sesegera mungkin melalui sistem pelaporan elektronik (e-Reporting). Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau masih merupakan rahasia atau memang belum dapat ditentukan/dijelaskan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan keterangan atau pernyataan bahwa Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud beserta alasannya.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia

Adi Pratomo Aryanto Kepala Divisi PP1

PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Nomor Surat	S-02383/BEI.PP1/03-2021
Lampiran	0
Perihal	Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek

Volatilitas Transaksi

Dengan hormat,

Berdasarkan pemantauan kami terhadap aktivitas transaksi efek PT Pollux Investasi Internasional Tbk., dengan inikami informasikan bahwa telah terjadi fluktuasi harga dan aktivitas transaksi efek perseroan, sebagai berikut :

1. Harga ditutup meningkat sebesar Rp230 atau 24,87% dari harga penutupan hari bursa sebelumnya pada Rp925 menjadi Rp1.155.
2. Aktivitas transaksi meningkat menjadi sebanyak 464.500 saham dengan frekuensi 305 kali dibandingkan hari bursa sebelumnya sebanyak 274.000 saham dengan frekuensi 225 kali.

Atas dasar hal tersebut, kami mohon penjelasan tertulis dari Perseroan untuk diumumkan kepada publik mengenai hal-hal sebagai berikut:

1.	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Sampai saat ini Perseroan hanya menyampaikan keterbukaan informasi tentang Laporan Keuangan terakhir per tanggal 30 September 2020, Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Agustus 2020, dan Laporan Pelaksanaan Public Expose Tahunan pada tanggal 16 Desember 2020. Diluar informasi tersebut, Perseroan tidak memiliki informasi atau rencana atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 yang perlu dilakukan keterbukaan informasi.
2.	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 Sampai saat ini Perseroan tidak memiliki rencana yang perlu diinformasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004
3.	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang belum disampaikan kepada publik. Perseroan sudah menyampaikan setiap kegiatan/peristiwa yang terjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4.	Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan belum memperoleh informasi aktivitas dari pemegang saham dengan kepemilikan diatas 5% dan pemegang saham yang melakukan transaksi sehingga kepemilikan mencapai 5% yang menyebabkan perubahan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan rutin melaporkan Daftar Pemegang Saham sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan setiap bulannya.
5.	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? Perseroan belum memiliki rencana melakukan tindakan korporasi yang berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mendatang.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Pollux Investasi Internasional Tbk.

Leonora Dewi Susanti

Approver

PT. Pollux Investasi Internasional, Tbk
Noble House Lantai 36,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E 4.2 No.2 Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Phone (+6221) 29183111
www.polluxinvestments.co.id

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Investasi Internasional Tbk yang tidak memerlukan tandatangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Pollux Investasi Internasional Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.